



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana - Tulang Bawang Barat, Kodepos 34594

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab/008.680696/2016**

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 Perihal : Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 29 /BA/VII/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah :

1. Syarat pencalonan menggunakan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Hasil Pemilu Terakhir $x \frac{20}{100}$ yaitu : $30 x \frac{20}{100} = 6$ kursi.
2. Syarat pencalonan menggunakan jumlah seluruh suara sah hasil pemilu terakhir bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat $x \frac{25}{100}$ yaitu : $153.471 \text{ Suara sah } x \frac{25}{100} = 38.368 \text{ suara sah}$.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Kencana
pada tanggal 03 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

